



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 15/SEOJK.03/2015

TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

MATRIKS PERINGKAT TATA KELOLA TERINTEGRASI

Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
4	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Peringkat	Definisi Peringkat
5	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

NELSON TAMPUBOLON

Ttd.

Sudarmaji